

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan pemilihan umum (Pemilu) yang merupakan salah satu kegiatan politik yang paling banyak menarik perhatian dan keterlibatan masyarakat sehingga pemilu menjadi momen pendidikan politik yang sangat penting dalam rangka mendewasakan warga negara. Pemilu mengajarkan kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik dengan cara memberikan suara kepada partai politik tertentu yang menjadi pilihannya. Pemilu merupakan kegiatan yang sangat penting dalam proses demokrasi untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Fungsi pemilu menurut Arbi Sanit adalah pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah, pembentukan perwakilan politik rakyat sirkulasi elit penguasa, dan pendidikan politik.¹

Agar pemilu benar-benar menghasilkan pemerintahan yang demokratis, maka pemilu sudah seharusnya diselenggarakan oleh suatu lembaga negara yang independen dan tidak memihak. Oleh karena itu, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia harus selalu berpegang pada peraturan perundang-undangan yang ada, kode etik dan tata tertib KPU. Tugas dan wewenang KPU dalam menyelenggarakan pemilu tidak semata-mata berhubungan dengan partai-partai peserta pemilu, tetapi juga harus dengan masyarakat sebagai pemberi suara dalam pemilu.

¹Arbi Sanit. 1997. *Partai, Pemilu dan Demokrasi*. cetakan pertama.. Pustaka Pelajar Yogyakarta Hal. 158

Menurut Herbert Hyman, Sosialisasi politik merupakan suatu proses penyerapan nilai dari lingkungan sistem politik ataupun dari masyarakat terhadap individu atau terhadap masyarakat secara keseluruhan. Proses sosialisasi politik ini berlangsung secara terus menerus selama orang itu hidup.² Sehingga terciptalah 4 nilai Partisipasi Politik yang menurut Dedi Irawan akan menambah bobot dalam partisipasi politik. Antara lain tingkat inisiatif yang diartikan sebagai nilai kesadaran dari individu atau kelompok untuk melakukan sendiri kegiatan partisipasi politik tanpa adanya factor tekanan, pengaruh dan paksaan dari kelompok lain. Selanjutnya toleransi terhadap perbedaan pendapat yang mencerminkan kehidupan demokrasi. Ada kecenderungan, dalam masa transisi politik, sikap toleransi adalah sikap yang sulit untuk dijalankan. Kemudian consensus, yang membutuhkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan politik yang timbul. Seperti halnya toleransi terhadap perbedaan, maka consensus juga sulit dilaksanakan dalam masa transisi politik. Terakhir, besarnya keberhasilan yang merupakan nilai akhir dari suatu proses partisipasi,. Besarnya keberhasilan partisipasi amat ditentukan dalam berbagai hal, termasuk diantaranya bagaimana intensitas partisipasi yang dijalankan.³


Partisipasi memilih sangat penting dalam menentukan keberhasilan pemilu. Untuk itu, pendidikan politik menjadi sebuah kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar dapat berpartisipasi secara maksimal dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Berkaitan dengan hal ini, KPU juga harus

² Efriza, 2012, Political explorer: sebuah kajian ilmu politik, Bandung: Alfabeta

³ Ibid hal. 201

melakukan sosialisasi politik kepada masyarakat agar bersedia menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara dilaksanakan. Menurut David Easton dan Jack Dennis, sosialisasi politik adalah suatu proses perkembangan seseorang untuk mendapatkan orientasi-orientasi dan pola tingkah lakunya.⁴

Menurut Michael rush dan Phillip Althoff, tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang diukur melalui tingkatan intensitas individu tersebut dalam kegiatan politik. Rush dan Althoff menyatakan terdapat 9 tingkatan dalam tindakan partisipasi politik yang dilakukan oleh seseorang. Tingkat partisipasi ini untuk menunjukkan tinggi atau rendahnya partisipasi yang dilakukan.⁵

- 
1. Voting
 2. Keikutsertaan dalam suatu diskusi politik
 3. Keikutsertaan dalam kampanye politik, rapat umum, demonstrasi dsb.
 4. Tercatat sebagai anggota biasa dalam ormas/LSM yang bernuansa politik
 5. Tercatat sebagai pengurus aktif dalam suatu ormas/LSM yang bernuansa politik
 6. Menjadi anggota biasa sebuah parpol
 7. Menjadi pengurus aktif sebuah parpol
 8. Secara professional bekerja sebagai pencari jabatan politik atau administratif
 9. Secara professional menduduki jabatan politik di pemerintahan atau jabatan administrative

Untuk mendukung terselenggaranya partisipasi politik tersebut, bentuk sosialisasi politik yang disarankan oleh Dedi Irawan dari pendapat Gabriel Almond, David Easton, dan Michael Rush dan Althoff dapat kita manfaatkan, antara lain:⁶

1. Informasi politik
2. Pemberian keyakinan dan kepercayaan politik
3. Pengetahuan politik

⁴Rush, M., Althoff, P. 2008. *Pengantar Sosiologi Politik*. Diterjemahkan oleh Kartini Kartono. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 46

⁵ Ibid hal. 197

⁶ Ibid hal. 54

4. Provokasi atau propaganda politik

Salah satu jenis dari sosialisasi politik, menurut Syarbaini adalah adanya sosialisasi formal, yaitu sosialisasi yang dilakukan melalui lembaga-lembaga berwenang menurut ketentuan negara atau melalui lembaga-lembaga yang dibentuk menurut undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.⁷ Sehingga, melalui UU Penyelenggara Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada pasal 8 ayat (1) huruf q: melaksanakan sosialisasi mengenai penyelenggaraan pemilu dan atau yang berkenaan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. Artinya, KPU sebagai lembaga yang dapat melaksanakan sosialisasi politik secara formal berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Sementara itu, sejak dilaksanakannya otonomi daerah yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, maka daerah diberikan wewenang untuk memilih sendiri kepada daerahnya.⁸ Pemilihan kepala daerah ini dilaksanakan di Provinsi/Kota/Kabupaten dan menjadi tanggung jawab KPU melalui KPUD Provinsi/Kota/Kabupaten.⁹ Sejak dimulainya otonomi daerah, aturan terkait dengan pemilihan kepala daerahpun mengalami perubahan seiring dengan perubahan terhadap Undang-Undang Pemerintah Daerah. Saat ini Undang-Undang Pemerintah Daerah mengacu pada UU No 23 Tentang Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk pemilihan kepala daerah pada tahun 2015 maka dilandaskan

⁷Syarbaini, S. dkk. 2004. *Sosiologi dan Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia Hal., 34

⁸Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

⁹Razali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Jakarta, 2005. Hal. 56.

pada Undang-Undang No 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Melalui UU ini KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum juga sekaligus penyelenggara pemilihan kepala daerah memiliki wewenang terkait dengan persiapan dan penyelenggaraan, terutama pada persoalan sosialisasi pemilihan kepala daerah.¹⁰

Di Indonesia menurut Nazaruddin Sjamsuddin, Zulkifli hamid dan Toto Pribadi, belum meratanya pendidikan dan berbedanya kualitas pendidikan rakyat Indonesia, lalu kurang lancarnya komunikasi serta rendahnya tingkat kehidupan ekonomi, menyebabkan tingkat partisipasi politik di Indonesia cenderung rendah.¹¹

Sebelumnya, untuk menjalankan tugas di bidang sosialisasi tersebut, secara struktural KPU telah menjangkau semua tingkatan wilayah dan geografis karena di setiap wilayah dibentuk kepanjangan tangan KPU. Menurut Peraturan KPU (PKPU) No. 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjelaskan bahwa KPU adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Kemudian peran KPU dalam sosialisasi merupakan proses penyampaian informasi mengenai sistem, tata cara teknis, tahapan, program dan jadwal, hasil pemilu, serta hal-hal lain tentang penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah.¹²

¹⁰Lihat UU No 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.

¹¹ Op.cit hsl.203

¹²Lihat PKPU No. 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Diakses melalui <http://jdih.kpu.go.id/peraturan-kpu> pada Sabtu, 27 Februari 2016 Pukul 09.30 WIB

Kemudian, pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahap I tahun 2015 sosialisasi Pilkada menjadi kewenangan KPUD Provinsi dan Kabupaten/Kota.¹³ Hal ini diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.¹⁴ Melalui peraturan ini sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pilkada Serentak di atur.

Akan tetapi, keluarnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berdampak pada penurunan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada serentak.¹⁵ Hal ini dikarenakan, melalui PKPU No 7 tersebut, KPUD memiliki peran yang besar dalam melaksanakan dan memfasilitasi kampanye dalam Pilkada serentak. Peran besar KPUD ini terlihat dari adanya kewenangan KPUD dalam mengawasi dan menentukan bahan kampanye serta iklan kampanye. Sehingga, pihak lain dalam sosialisasi politik dalam Pilkada Serentak harus sesuai dengan aturan tersebut.

Tentunya, Peraturan KPU terkait dengan kampanye dalam pilkada pada tahun 2010 tidak memberikan peran besar pada KPUD sebagai penyelenggara kampanye. [Peraturan KPU \(PKPU\) Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis](#)

¹³ Lihat Undang-Undang Pemilu No 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu

¹⁴ Lihat PKPU Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Diakses melalui <http://jdih.kpu.go.id/peraturan-kpu> pada Sabtu, 27 Februari 2016 Pukul 09.30 WIB

¹⁵ Lihat PKPU No 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Diakses melalui <http://jdih.kpu.go.id/peraturan-kpu> pada Sabtu, 27 Februari 2016 Pukul 09.30 WIB

Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dari aturan ini, kampanye dapat dilakukan oleh pasangan calon, partai politik dan KPUD.¹⁶

Dengan perbedaan peraturan KPU terkait dengan pelaksanaan kampanye dalam pilkada tersebut, mengakibatkan penurunan tingkat partisipasi dalam Pilkada Serentak Gubernur dan Wakil gubernur 2015. Pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2010, dari jumlah DPT 3.194.459, yang menggunakan hak suara mencapai 2.111.835 suara, maka tingkat partisipasi mencapai 63,62 persen. Sementara itu, pada Pilkada Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2015 hasil rekapitulasi dan penetapan hasil pemungutan suara, diketahui bahwa, dari 3.496.836 daftar pemilih tetap (DPT) pada 11.121 TPS se-Sumbar, hanya 2.079.063 pengguna hak suara. Oleh karenanya tingkat partisipasi pada Pilkada Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar hanya mencapai 58,65 persen.¹⁷

Hal ini memperlihatkan target partisipasi pemilih di Sumbar dalam Pilkada Serentak Gubernur Sumbar 2015 tidak tercapai. Adapun target yang ingin dicapai KPUD adalah 77,5% partisipasi pemilih.¹⁸ Namun, menurut Ketua KPUD Sumbar, Amnasmen, tingkat partisipasi dalam pilkada ini lebih rendah dari pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) pada 2014 lalu. Dibandingkan lagi dengan

¹⁶Lihat Peraturan KPU (PKPU) Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Diakses melalui <http://jdih.kpu.go.id/peraturan-kpu> pada Sabtu, 31 Maret 2016 Pukul 23.30 WIB

¹⁷Data KPUD Provinsi Sumatera Barat 2015 diakses dari <https://pilkada2015.kpu.go.id/sumbarprov> pada Sabtu, 27 Februari 2016 pukul 09.00 WIB.

¹⁸Dalam Data Sosialisasi KPUD Provinsi Sumatera Barat. Diakses melalui <http://sumbar.antaranews.com/berita/165128/partisipasi-pemilih-padang-tidak-capai-target.html>

Pemilukada Gubernur Sumbar 2010, maka tingkat partisipasi di Sumbar juga mengalami penurunan. Berikut gambaran lebih jelasnya :

Tabel 1.1
Perbandingan Tingkat Partisipasi Pemilih Pada
Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat
Tahun 2005,2010,dan 2015

Pemilu	Jumlah DPT	Jumlah Pemilih	Tingkat Partisipasi
Pilkada Gubernur 2005		1.881.518	64.26%
Pilkada Serentak Gubernur Sumbar 2010	3.194.459	2.111.835	63,62 %
Pilkada Serentak Gubernur Sumbar 2015	3.517.022	2.085.519	59,30 %

Sumber : Diolah dari Data KPUD Sumatera Barat 2010 dan 2015

Data di atas memperlihatkan, adanya penurunan partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Serentak Gubernur Sumatera Barat 2015. Hal ini menyangkut akan aturan kampanye PKPU No 7 Tahun 2015 yang mengatur :*pertama*, bahan kampanye , yang berkaitan dengan semua benda atau bentuk lainyang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol,atau tanda gambar yang disebar untuk keperluankampanye yang bertujuan untuk mengajak orangmemilih pasangan calon tertentu, yang difasilitasi olehKPU Provinsiyang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah(APBD) dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon. *Kedua*, Iklan Kampanye, yang berkaitan dengan penyampaian pesan Kampanyemelalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara,debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkanPemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon,yang difasilitasi oleh KPU Provinsididanai Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah.¹⁹

Sehingga, melalui PKPU No 7 Tahun 2015 ini, KPUD merupakan penyelenggara pemilu sekaligus bertanggung jawab untuk optimalisasi sosialisasi dalam Pilkada, khususnya Pilkada Serentak Gubernur di Sumatera Barat.Dengan menurunnya tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak Gubernur 2015 di Sumatera Barat ini. Dengan adanya PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tersebut, penting diketahui peran penyelenggara Pilkada Serentak yaitu KPUD dalam melaksanakan sosialisai politik sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2015.

Berdasarkan rekapitulasi Data Sub Wilayah Pilkada Serentak Gubernur Sumbar 2015, diketahui bahwa Kota Padang merupakan wilayah dengan tingkat partisipasi pemilih yang rendah, yakni hanya 52,06%. Sementara daerah yang mengalami tingkat partisipasi terendah paling tinggi adalah Kota Padang Panjang yang mencapai tingkat partisipasi hanya 46,47 % dan disusul oleh Kota Payakumbuh 51,83%. Hal ini diduga

¹⁹ Lihat PKPU Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi Pilkada diakses melalui <http://jdih.kpu.go.id/peraturan-kpu> pada Sabtu, 27 Februari 2015 Pukul 09.30 WIB

akibat dari adanya PKPU No 7 Tentang Peran KPUD sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan sosialisasi dan kampanye pada Pilkada. Untuk lebih jelasnya, terkait dengan tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak Gubernur Sumbar 2015 berdasarkan SK KPU Sumbar No. 106 Tahun 2016 dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 1.2
Rekapitulasi Data Sub Wilayah
Pilkada Serentak Gubernur Sumbar 2015

Kota/Kabupaten	DPT	Pengguna Hak Pilih	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Tingkat Partisipasi
Agam	332.959	184.967	174.578	7.932	55,55%
Dharmasraya	136.023	99.863	96.711	2.980	73,42 %
Kep. Mentawai	53.409	34.286	34.004	282	73,42%
Kota Bukittinggi	74.349	44.251	42.180	1.665	59,51%
Kota Padang	555.225	291.749	283.214	6.842	52,55 %
Kota Padang Panjang	36.073	16.765	16.167	589	46,47%
Kota Pariaman	59.224	31.702	31.072	554	53,53%
Kota Payakumbuh	87.035	45.107	43.798	1.125	51,83%
Kota Sawahlunto	43.305	23.369	22.572	486	53,96%
Kota Solok	46.045	32.474	31.406	967	70,53%
Lima Puluh Kota	263.780	161.491	154.520	7.135	61,22%
Padang Pariaman	277.313	151.156	144.868	5.528	54,51%
Pasaman	190.621	133.191	128.711	4.480	69,87%
Pasaman Barat	244.417	159.180	152.158	5.438	65,13%
Pesisir Selatan	312.313	203.838	194.432	8.611	65,27%
Sijunjung	148.946	88.699	85.220	2.784	59,55%
Solok	275.795	156.204	148.022	7.594	56,64%
Solok Selatan	111.290	76.678	73.846	2.583	68,90%

Tanah Datar	268.900	150.549	143.048	5.699	55,99%
Total	3.517.022	2.085.519	2.000.527	73.283	59,30%

Sumber : Diolah dari data KPU Sumatera Barat 2015

Data ini memperlihatkan bahwa Kota Padang, sebagai peringkat ke 3 dengan wilayah yang mengalami tingkat partisipasi pemilih terendah dalam Pilkada Serentak Gubernur Sumbar 2015. Dibanding dengan Kota Padang Panjang, penurunan tingkat partisipasi di Kota Padang menjadi permasalahan dikarenakan jumlah pemilih tetap yang paling banyak di Sumatera Barat, sehingga rendahnya tingkat partisipasi Kota Padang ini menjadi menarik untuk diteliti. Hal ini dikarenakan oleh Kota Padang merupakan pusat pemerintahan Sumatera Barat dan dengan pemilih terbanyak yakni 555.225 pemilih. Sementara dalam Pilkada Serentak Gubernur Sumbar 2015 ini, hanya 291.749 yang memberikan hak suara. Sehingga terdapat 263.476 pemilih yang tidak memberikan hak suaranya. Dibandingkan dengan Kota Padang Panjang dan Kota Payakumbuh yang meskipun mengalami tingkat partisipasi terendah, jumlah yang tidak memberikan suara tidak sebanyak Kota Padang tersebut.

Berdasarkan data rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat di Kota Padang ini, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang peran KPUD dalam sosialisasi politik sebagai upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Khususnya dalam penelitian kali ini membahas peran KPUD Kota Padang dalam sosialisasi politik pada Pilkada Serentak Gubernur Sumbar 2015 di Kota Padang.

1.2 Rumusan Masalah²⁰

Sosialisasi bertujuan untuk mengenal dan mengetahui lingkungan social dimana seseorang bertempat tinggal; mengenal dan mengetahui lingkungan social masyarakat; untuk mengetahui lingkungan alam sekitar; untuk mengenal system nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat; serta untuk mengenal dan mengetahui lingkungan social budaya sehingga dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat.²¹

Menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada Serentak Gubernur Sumbar 2015 ini perlu disikapi secara bijaksana. Sebagai negara-negara mapan demokrasi, partisipasi politik dalam pemilu tampaknya tidak menjadi persoalan. Akan tetapi sebagai negara berkembang dan sedang menjalankan demokrasi, rendahnya tingkat partisipasi politik tersebut tidak berpengaruh bagi legitimasi dan demokrasi. Hal ini berlaku untuk negara yang baru menerapkan demokrasi seperti Indonesia. Realitas tersebut akan menjadi titik krusial bagi legitimasi pemerintahan terpilih. Salah satu titik krusial dalam partisipasi politik adalah pemberian suara dalam pemilu.

Rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur 2015 di Kota Padang, penting untuk mempertanyakan peran KPUD Sumatera Barat sebagai penyelenggara, terutama KPUD Kota Padang. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan KPU melalui PKPU No. 7 yang memberikan wewenang pada KPUD untuk menyelenggarakan pilkada sekaligus bertanggung jawab untuk

²¹ Op.Cit hal.63

optimalisasi sosialisasi dalam Pilkada, serta kewenangan KPUD sebagai pelaksana kampanye, mengawasi dan menentukan bahan kampanye serta iklan kampanye.

Adanya kewenangan KPUD dalam menyelenggarakan, mengawasi dan menentukan kampanye dalam Pilkada Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar 2015 tersebut, yang terjadi di Kota Padang tingkat partisipasi pemilih mengalami penurunan. Partisipasi masyarakat Kota Padang dalam Pilkada Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur 2015 merupakan tingkat partisipasi yang terendah ke 3 di Sumatera Barat. Menariknya, Kota Padang sebagai pusat pemerintahan Sumatera Barat dan dengan pemilih terbanyak yakni 555.225 pemilih, namun pada Pilkada Serentak Gubernur Sumbar 2015 ini, hanya 291.749 yang memberikan hak suara. Sehingga terdapat 263.476 pemilih yang tidak memberikan hak suaranya.

Diamati dari Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2005 tingkat partisipasi di Kota Padang hanya mencapai 53,30 persen. Sementara pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur 2010 terdapat kenaikan dengan tingkat partisipasi 54,25 persen, akan tetapi pada pilkada serentak gubernur dan wakil gubernur 2015 terjadi penurunan karena hanya mencapai tingkat partisipasi 52,06 persen. Data lengkapnya dapat dicermati sebagai berikut :

Tabel 1.3
Perbandingan Tingkat Partisipasi Pemilih
Pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur di Kota Padang

Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur 2005	Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur 2010	Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur 2015
---	---	---

Pengguna Hak Suara	Tingkat Partisipasi	Pengguna Hak Suara	Tingkat Partisipasi	Pengguna Hak Suara	Tingkat Partisipasi
286,834	53.30%	300.461	54.25%	291.749	52,55%

Sumber : Diolah dari data KPUD Sumbar

Dilihat dari penurunan partisipasi pada pilgub tahun 2010 dan tahun 2015, diketahui bahwa di beberapa kecamatan ikut mengalami penurunan seperti pada Koto Tengah, Kuranjidan Lubuk Begalung yang merupakan daerah dengan DPT terbanyak yang mengalami penurunan tingkat partisipasi. Pada daerah tersebut pada pilgub 2015 sekaligus merupakan dengan peningkatan jumlah DPT dibanding dengan pilgub 2010, akan tetapi mengalami penurunan jumlah pengguna hak suara. Untuk lebih lengkapnya dapat diamati dari tabel perbandingan tingkat partisipasi per-kecamatan dalam pilkada gubernur dan wakil gubernur tahun 2010 dan 2015 berikut ini :


Tabel 1.4
Perbandingan Tingkat Partisipasi Per-Kecamatan Di Kota Padang Dalam
Pilkada Gubernur Dan Wakil Gubernur 2010 Dan 2015

No	Kecamatan	Tahun 2010			Tahun 2015		
		DPT	Pengguna Hak Suara	Tingkat Partisipasi	DPT	Pengguna Hak suara	Tingkat Partisipasi
1	Bungus Teluk Kabung	14.659	9.198	62,75%	16.641	9.179	55,16%
2	Koto Tengah	109.816	59.697	54,36%	117.202	61.462	52,44%
3	Kuranji	82.081	45.493	55,42%	87.058	45.369	52,11%

4	Lubuk Begalung	70.557	40.247	57,04%	71.237	38.115	53,50%
5	Lubuk Kilangan	32.376	17.943	55,42%	32.598	17.153	62,62%
6	Nanggalo	37.652	20.416	54,22%	36.620	19.938	54,45%
7	Padang Barat	34.739	17.448	50,22%	29.373	15.485	52,72%
8	Padang Selatan	42.143	22.228	52,74%	38.015	19.964	52,52%
9	Padang Timur	55.753	28.920	51,87%	51.554	26.706	51,80%
10	Padang Utara	38.165	19.837	51,98%	36.087	18.709	51,84%
11	Pauh	35.941	19.034	52,96%	38.840	19.669	50,64%
Jumlah		553.819	300.461	54,25%	555.225	291.749	52,55 %

Sumber : Diolah data KPUD Sumatera Barat tahun 2010 dan 2015

Sementara itu, dari data di atas diketahui bahwa Kecamatan Kuranji merupakan daerah yang mengalami penurunan tingkat partisipasi pemilih dibanding dengan pemilu sebelumnya yakni dari 55,42% pada pilkada gubernur sebelumnya ke 52,11% pada pilkada gubernur 2015. Adapun hasil rekapitulasi pilkada serentak pada Kecamatan Kuranji dapat dilihat sebagai berikut :



Tabel 1.5
Rekapitulasi Data Kecamatan Kuranji Pilkada Serentak 2015

No	Kelurahan	DPT	Jumlah TPS	Perolehan Suara	Tingkat Partisipasi
1	Ampang	4.261	10	2.300	53,98%
2	Anduring	6.884	25	4.053	58,88%

3	Gunung Sarik	11.500	32	5.520	48,00%
4	Kalumbuk	6.445	18	3.843	59,63%
5	Korong Gadang	11.921	31	6.579	55,19 %
6	Kuranji	21.212	60	10.261	48,37%
7	Lubuk Lintah	5.970	20	3.185	53,35%
8	Pasar Ambacang	10.843	31	5.727	52,82%
9	Sungai Sapih	8.022	26	3.901	48,63%

Sumber : Diakses pada website KPUD Provinsi Sumatera Barat.

Sehingga dari pemaparan data-data tersebut, penurunan tingkat partisipasi di Kota Padang pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2015 ini, sekaligus merupakan tingkat partisipasi terendah sejak diselenggarakannya pemilu di Kota Padang. Hal ini dapat diamati dari sejak pemilu legislatif 2004 yang mencapai tingkat partisipasi tertinggi di Kota Padang yaitu 71.55% dan pada Pemilu Presiden 2004 Tahap I menurun menjadi 67,05% dan tahap II 61,95%. Pada Pemilu Legislatif 2009 tingkat partisipasi Kota Padang 63.70% dan Pemilu Presiden 2009 mencapai 70.82%. Berikutnya pada Pemilu Legislatif 2014, tingkat partisipasi politik di Kota Padang hanya mencapai 53,6%. Namun pada pemilu presiden, tingkat partisipasi masyarakat Kota Padang kenaikan 7,7% menjadi 61,31 %.

Sementara perbandingan bila dilihat dari Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang tahun 2008 tingkat partisipasi mencapai 56,11% dan pada Pilkada Wali Kota Padang tahun 2013 tingkat partisipasi hanya mencapai 57,66% dengan 42,34% tidak menggunakan hak pilihnya.²² Meskipun demikian, tetap pada menunjukan bahwa

²²Data KPUD Kota Padang Diakses melalui <https://pilkada2015.kpu.go.id/sumbarprov> pada Sabtu, 27 Februari 2015, Pukul 10.00 WIB.

pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar 2015, Kota Padang mengalami tingkat partisipasi terendah. Untuk lebih jelas dapat diamati dari tabel berikut ini:

Tabel 1.6
Perbandingan Tingkat Partisipasi di Kota Padang

Pemilu/ Tahun	Tingkat Partisipasi
Pemilu Legislatif/2004	71.55%
Pemilu Presiden/2004	67.05%
Pemilu Presiden Tahap II/2004	61.95%
Pilkada Gubernur Sumbar/2005	53.30%
Pilkada Wali Kota/2008	56,11%
Pemilu Legislatif/2009	63.70%
Pemilu Presiden/2009	70.82%
Pilkada Gubernur Sumbar/2010	54,25%
Pilkada Wali Kota/2013	57,66%
Pemilu Legislatif/2014	53,65%
Pemilu Presiden/2014	61,31%
Pilkada Serentak Gubernur Sumbar/2015	52,55 %

Sumber : Diolah dari Data KPUD Sumbar

Dari penjelasan data-data tersebut, diketahui bahwa Kota Padang merupakan Kota dengan tingkat partisipasi rendah dalam Pilkada Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur 2015. Padahal melalui PKPU No 7 Tahun 2015, KPUD Kota Padang memiliki kewenangan sebagai penyelenggara, mengawasi dan menentukan Sosialisasi Politik serta Kampanye. Selain itu, hasil pilkada ini memperlihatkan bahwa rendahnya

tingkat partisipasi di Kota Padang menjadi terendah dalam berbagai pemilu yang diselenggarakan di Kota Padang. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka fokus penelitian ini terkait dengan Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Padang dalam Sosialisasi Pilkada Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur 2015 Di Kota Padang.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dengan latarbelakang dan rumusan masalah tersebut maka fokus utama penelitian ini adalah **“Bagaimana Peran KPUD Kota Padang dalam sosialisasi politik pada Pilkada Serentak gubernur dan wakil gubernur 2015 di Kota Padang?”**

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang peneliti susun, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan Pilkada Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2015.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis peran KPUD Kota Padang dalam sosialisasi politik pada Pilkada Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur 2015 di Kota Padang.
3. Mendeskripsikan kendala KPUD Kota Padang dalam sosialisasi politik pada Pilkada Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur 2015 di Kota Padang.

Signifikan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan mampu memenuhi dua aspek signifikan penelitian yakni :

1. Secara akademis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan peran penting KPUD dalam melakukan sosialisasi sebagai penyelenggara pemilu, khususnya KPUD Kota Padang..Sehingga penelitian ini mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan dan menambah khasanah ilmu politik khususnya kajian hubungan sosialisasi politik dan partisipasi politik dalam pemilu.

2. Secara praktis

Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi KPU, khususnya KPUD Kota Padang dalam melaksanakan efektifitas sosialisasi sebagai upaya meningkat partisipasi pemilih.Serta dapat menjadi referensi dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten di Sumatera Barat.